



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN KAS

A. Latar Belakang

Perencanaan kas merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam penjelasan undang-undang tersebut, diuraikan bahwa salah satu fungsi perbendaharaan adalah melaksanakan kegiatan perencanaan kas. Kegiatan ini sangat diperlukan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas, sehingga pemanfaatan Uang Negara dapat dilaksanakan secara efisien dan dapat memberikan nilai tambah.

Ketentuan yang mengatur perencanaan kas adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. Pada Pasal 32 ayat (1) dinyatakan, "Menteri Keuangan selaku BUN atau Kuasa BUN Pusat bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal". Pada Pasal 32 ayat (4) dinyatakan, "Dalam rangka penyusunan perencanaan kas, kementerian negara/lembaga dan pihak-pihak lain yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran APBN wajib menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara periodik kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara".

Kementerian negara/lembaga mempunyai peran penting dalam perencanaan kas. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah mewajibkan kementerian negara/lembaga untuk memberi bahan/sumber data bagi perencanaan kas pemerintah pusat. Kewajiban ini diwujudkan dengan menyampaikan Perkiraan Penyetoran Dana dan Perkiraan Penarikan Dana secara periodik kepada Kuasa Bendahara Umum Negara. Laporan tersebut kemudian dikompilasi dan disusun menjadi perencanaan kas. Perkiraan Penyetoran Dana dan Perkiraan Penarikan Dana merupakan sumber data perencanaan kas sehingga tingkat akurasi dari perencanaan kas sangat dipengaruhi oleh keakuratan pembuatan Perkiraan Penyetoran Dana dan Perkiraan Penarikan Dana kementerian negara/lembaga.

b. Penyusunan Perkiran Penarikan Dana dan Perkiran Penyetoran Dana
Dana yaitu menentukan jumlah Perkiran Penarikan Dana dari pagu
Penyusunan Perkiran Penarikan Dana dan/atau Perkiran Penyetoran

penyepapan danaanya juga tinggi.
Tujuan dari pembuatan jadwal pelaksanaan kegiatan baik dan tingkat
kegiatan dalam DIPA dapat dilaksanakan dengan baik dan seluruh


pekerjaan tersebut dalam satuan anggaran.
Semua kegiatan disusun waktuunya sesuai dengan kondisi dan siap dari
pelaksanaan semua pekerjaan yang diamantakan dalam DIPA/POK.
Selah meneliti dokumen sumber (DIPA/POK), setelah menyusun jadwal

DIPA/POK.
dilaksanakan maka satker dapat melakukannya perubahan atau revisi
kegiatan dalam DIPA/POK tersebut tidak sesuai dan tidak bisa
ketidaksesuaian antara DIPA/POK dengan kondisi satker atau kegiatan
di dalam DIPA/POK dengan kondisi satker. Dalam hal terjadi
kedua dokumen tersebut. Satker harus meneliti kesesuaian yang terutama
tahun anggaran. Setelah menetapkan DIPA dan POK, satker harus meneliti
sebagai acuan bagi satker untuk melaksanakan kegiatannya selama satu
waktu pelaksanaan kegiatan yang teradaptasi dalam DIPA/POK. Jadwal ini
Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan yaitu menyusun rencana
a. Penyusunan jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Perkiran Penyetoran Dana meliputi:
Langkah-langkah dalam penyusunan Perkiran Penarikan Dana dan/atau
Dana didelagasiikan kepada Kantor/Kepala Satuan Kejayaan
kegiatan dan Perkiran Penarikan Dana dan/atau Perkiran Penyetoran
Menteri/Pimpinan Lembaaga dalam menyusun jadwal/rencana pelaksanaan
di but berdasarkan jadwal/rencana pelaksanaan kegiatan. Kewajiban
(BUN). Data Perkiran Penarikan Dana dan Perkiran Penyetoran Dana
perencanaan kas oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
dan Perkiran Penyetoran Dana secara periodik sebagai bahan penyusunan
Menteri/Pimpinan Lembaaga wajib menyampaikan Perkiran Penarikan Dana
pada Satuan Kejayaan Kementerian/Lembaaga

1. Penyusunan Perkiran Penarikan Dana dan Perkiran Penyetoran Dana

B. TEKNIK PENYUSUNAN PERENCANAAN KAS






MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Setelah satker membuat jadwal pelaksanaan kegiatan, satker harus memilih-milih kegiatan yang bersifat kontraktual dan non-kontraktual. Kegiatan yang bersifat kontraktual merupakan kegiatan yang cara pembayarannya melalui kontrak dengan pihak ketiga. Kegiatan ini terbagi menjadi kegiatan yang sudah dikontrakkan dan akan dikontrakkan (kegiatan yang kira-kira akan dikontrakkan/pada waktu bulan-bulan mendatang).

Selanjutnya, satker membuat perkiraan jumlah dana yang dibutuhkan dalam setiap melakukan pekerjaan tersebut dengan menyesuaikan pada nilai pagu yang ada dalam DIPA/POK sesuai jadwal kegiatan yang telah disusun. Besarnya nilai uang tersebut harus melihat volume dari pekerjaan tersebut. Satker juga membuat perkiraan penyetoran dana yang diperkirakan akan diperoleh dari pelaksanaan pekerjaan tersebut. Satker dalam penyusunan Perkiraan Penarikan Dana dan/atau Perkiraan Penyetoran Dana perlu memperhatikan sifat dari belanja yang ada dalam POK dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah disusun, seperti contoh berikut ini:

- 1) Belanja non-kontraktual seperti gaji, lembur, honor, langganan daya dan jasa, Alat Tulis Kantor (ATK) dan sebagainya yang bersifat konstan, penjadwalan dapat dilakukan dengan membagi dalam 12 bulan (untuk gaji diperhitungkan gaji ke-13) dengan memperhatikan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Contohnya kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, mutasi, dan sebagainya.
- 2) Belanja non-kontraktual yang belum terjadwal secara pasti seperti sosialisasi, perjalanan dinas, dan belanja barang operasional dihitung nilainya berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah disusun dan perkiraan volume dari kegiatan tersebut.
- 3) Kegiatan yang bersifat kontraktual (khususnya yang sudah dikontrakkan) mengikuti jadwal pelaksanaan sesuai aturan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah dan nilainya dihitung menurut kebutuhan/sesuai kontrak. Contohnya mulai dari biaya lelang, biaya pembayaran termin pertama, biaya pembayaran termin kedua, dan seterusnya sampai kegiatan berakhir (saat pembuatan berita acara serah terima).

- c. *Updating data*
- 4) Belanja barang/jasa dan belanja modal yang akan dikontrakkan harus ditentukan perkirianan waktu pengadaan barang dan jasa tersebut setelah urutan-urutan jadwalnya. Nilai yang dihitung menurut kebutuhan kegiatan serta Perkirian Penarikan Dana dan/atau Perkirian Penyetoran Denagan penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan dan Perkirian memengaruhi perkirian sebelumnya
- Dana karena adanya perubahan kondisi di lapangan yang diperkirakan dapat melaksanakan kegiatannya sesuai rencana. Namun demikian, apabila temyata dalam realisasinya terdapat beberapa perubaham, satker dapat mengevaluasi dan meng-update dengan menyusun perkirian yang dapat beberapa contoh kasus updating data dapat dilihat dalam contoh baru. Beberapa contoh kasus update data dapat dilihat dalam contoh berikut:
- 1) jika realisasi lebih besar atau lebih kecil dari perkirian belanja harus memperbaiki Perkirian Penarikan Dana untuk bulan-bulan selanjutnya. Sebagai contoh pada Perkirian Penarikan Dana berbeda, maka Perkirian Penarikan Dana untuk bulan-bulan sebesar Rp1.500.000,00. Karena perkirian denagan realisasi penyiman Pos pust sebesar Rp1.000.000,00 tetapi realisasi berikutnya harus di-update (diubah). Contohnya Perkirian bulan Januari, Perkirian Penarikan Dana untuk belanja berbeda, maka Perkirian Penarikan Dana untuk bulan-bulan sebesar Rp2.000.000,00 menjad Rp1.500.000,00.
- b) Hal yang sama juga berlaku untuk realisasi yang lebih kecil dari diubah dari Rp2.000.000,00 menjadi Rp1.500.000,00.
- Perkirian Penarikan Dana bulan Maret (belanja penyiman pos pust) belanja keperluan sehari-hari perkantoran bulan Januari sebesar Rp3.638.000,00 tapi realisasi hanya Rp3.000.000,00.
- Perkirian Penarikan Dana untuk bulan berikutnya dapat direvisi/diubah untuk menampung selisih antara perkirian denagan realisasi.





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Selisih dana sebesar Rp638.000,00 tersebut dapat dimasukkan dalam perkiraan penarikan dana bulan Maret sehingga Perkiraan Penarikan Dana bulan Maret bertambah sebesar Rp638.000,00.

2) Revisi DIPA yang mengubah pagu

Jika satker menerima revisi DIPA yang menambah atau mengurangi pagu (revisi kuning) maka Perkiraan Penarikan Dana juga harus di-update (diubah). Perubahan ini meliputi pagu, sisa pagu, dan Perkiraan Penarikan Dana. Sebagai contoh, di akhir Februari terjadi revisi DIPA yang menambah pagu DIPA (revisi kuning). Belanja modal pembangunan gedung bertambah sebesar Rp1 miliar maka satker mengubah pagu dan Perkiraan Penarikan Dana. Jika dana tersebut akan digunakan pada bulan Juli, maka Perkiraan Penarikan Dana pada bulan tersebut bertambah sebesar Rp1 miliar.

3) Perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan

Jika satker menganggap bahwa Perkiraan Penarikan Dana yang telah disusun kurang tepat dan perlu diperbaiki, maka Perkiraan Penarikan Dana harus di-update. Sebagai contoh, satker memperkirakan bahwa pelaksanaan pembangunan gedung akan mundur satu bulan pelaksanaannya, maka perkiraan penarikan dana belanja modal pembangunan gedung mundur satu bulan dari Perkiraan Penarikan Dana semula.

4) Terima SKPA

Jika satker menerima SKPA maka pagu satker akan bertambah. Sebaliknya, jika satker yang menerbitkan SKPA pagu satker akan berkurang.

5) Jika kegiatan dalam SKPA merupakan kegiatan yang baru, maka satker harus menambahkan dalam Perkiraan Penarikan Dana (pagu, sisa pagu, dan Perkiraan Penarikan Dana). Jika kegiatan dalam SKPA sudah ada dalam POK maka diberlakukan sebagaimana revisi DIPA (revisi tambah). Bagi satker yang mengeluarkan SKPA maka diberlakukan juga seperti revisi DIPA (revisi kurang).

6) Revisi yang tidak mengubah pagu (revisi putih)

Jika ada revisi DIPA yang tidak mengubah pagu DIPA (revisi putih) maka Perkiraan Penarikan Dana bulan berikutnya juga harus di-update (diubah). Perubahan dilakukan pada pagu dan Perkiraan Penarikan Dana.

Perkiran Penarikan Dana bulanan merupakan batas maksimum penyedian kas yang dapat dicairkan dalam bulan tersebut. Perkiran Penarikan Dana bulanan merupakan batas maksimum penyedian kas yang dapat dicairkan dalam bulan tersebut.

Perkiran dapat dilihat pada bagian akhir Lampiran Peraturan Menteri diambil dalam dua belas bulan. Format Perkiran Penarikan Dana dan penarikan dana dan/atau penyeloran dalam satu tahun anggaran yang berlaku pada bulan November.

a. Perkiran Penarikan/Perseyeloran Dana bulanan

Perkiran Penarikan diberlakukan secara periodik. Perkiran Penarikan Dana dibuat dalam bulanan, mingguan, dan harian, sedangkan Perkiran Penarikan diberlakukan setiap mingguan.

Kantor-satuan kejati wajib membuat Perkiran Penarikan Dana dan/atau bentuk dan waktu Penyampaian Perkiran Penyeloran Dana dan Perkiran

Dana untuk kegiatan tersebut pada bulan November menjadil nol.

larangan kegiatan sosialisasi, Denagan demikian, Perkiran Penarikan dilaksanakan pada bulan November dengan drama sebesar Rp 27.900.000,00 tidak bisa dilakukan karena pada bulan tersebut ada tersbut. Sebagai contoh, kegiatan sosialisasi yang akan menghematan atau ketidaksiapan staf untuk mengefjakan kegiatan mencapai 100%. Kejadian ini biasanya terjadi karena perintah Dana juga harus dilibat, karena Perkiran Penarikan Dana tidak akan tidak bisa dicairkan karena sifatnya hal, maka Perkiran Penarikan jika ada belanja yang pada pertengahan tahun anggaran diketahui

7) Diperkirakan belanja tidak bisa dicairkan

Perkiran Penarikan dana untuk belanja pemeliharaan juga dilakuksi dan ditentukan waktu penarikan dana tambahan tersebut, dan Perkiran Penarikan Dana untuk belanja pengitiman pos pusat dilibat halaman berkurang denagan nilai yang sama.

Sebagai contoh terjadi revisi yang mengakibatkan belanja pemeliharaan halaman sebesar Rp 4 juta dirivisi ke belanja pengitiman pos pusat. Satker mengubah pagu pengitiman pos pusat menjadil bertambah sebesar Rp 4 juta dan pagu pemeliharaan menjadil bertambah sebesar Rp 4 juta dirivisi ke belanja pengitiman pos pusat. Satker mengubah pagu pengitiman pos pusat menjadil bertambah sebesar Rp 4 juta dan pagu pemeliharaan menjadil bertambah sebesar Rp 4 juta dirivisi ke belanja pengitiman pos pusat.

REPUBLIK INDONESIA
MENTERI KEUANGAN





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Dalam hal perkiraan lebih tinggi dari realisasi sehingga terjadi selisih, maka nilai selisih antara perkiraan dan realisasi tersebut hanya bisa dicairkan pada bulan berikutnya setelah satker melakukan revisi/pemutakhiran Perkiraan Penarikan Dana. Batas waktu penyampaian revisi/pemutakhiran perkiraan adalah paling lambat tiga hari kerja sebelum bulan perkiraan.


Contoh:

Satker A dengan kode satker 123456 mendapat alokasi pagu sebesar Rp8.890 miliar, membuat Perkiraan Penarikan Dana untuk satu tahun 2010 seperti diuraikan dalam tabel di bawah ini. Perkiraan Penarikan Dana disampaikan pada tanggal 8 Januari 2010. Dari data Perkiraan Penarikan Dana untuk bulan Februari 2010 sebesar Rp900 juta, ternyata realisasi hanya sebesar Rp500 juta, sehingga terdapat selisih antara perkiraan dan realisasi sebesar Rp400 juta. Dana sebesar Rp400 juta tersebut hanya dapat dicairkan, apabila satker melakukan revisi/pemutakhiran Perkiraan Penarikan Dana bulan-bulan berikutnya. Dalam hal ini, selisih tersebut direncanakan akan dicairkan di bulan Maret 2010 sebesar Rp275 juta dan bulan April 2010 sebesar Rp125 juta. Berkenaan dengan hal tersebut, Perkiraan Penarikan Dana harus direvisi khususnya bulan Maret 2010 ditambah sebesar Rp275 juta dan bulan April 2010 ditambah sebesar Rp125 juta seperti nampak dalam ilustrasi pada halaman berikut. Dengan demikian, Perkiraan bulan Maret 2010 menjadi Rp835 juta yaitu dari perkiraan awal senilai Rp560 juta ditambah Rp275 juta. Demikian pula Perkiraan Penarikan Dana bulan April 2010 menjadi Rp1.025 juta yaitu dari perkiraan semula Rp900 juta ditambah Rp125 juta. Penyampaian pemutakhiran perkiraan tersebut paling lambat tanggal 27 Januari 2010 (tiga hari kerja sebelum bulan Februari 2010).

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	Okt	NOV	DESEMBER	JUMLAH
14	8.890	750	500	835	1.025	655	1.005	950	660	850	760	150	8.890
27-Jan	8.890	750	500	835	1.025	655	1.005	950	660	850	760	150	8.890
24-Feb	8.890	750	500	835	1.025	655	1.005	950	660	850	760	150	8.890
25-Mar	8.890	750	500	835	1.025	655	1.005	950	660	850	760	150	8.890
28-Apr	8.890	750	500	835	1.025	655	1.005	950	660	850	760	150	8.890
27-Mei	8.890	750	500	835	1.025	655	1.005	950	660	850	760	150	8.890
28-Jun	8.890	750	500	835	1.025	655	1.005	950	660	850	760	150	8.890
28-Jul	8.890	750	500	835	1.025	655	1.005	950	660	850	760	150	8.890
25-August	8.890	750	500	835	1.025	655	1.005	950	660	850	760	150	8.890
28-Sep	8.890	750	500	835	1.025	655	1.005	950	660	850	760	150	8.890
27-Okt	8.890	750	500	835	1.025	655	1.005	950	660	850	760	150	8.890
26-Nov	8.890	750	500	835	1.025	655	1.005	950	660	850	760	150	8.890

CONTOH PENYAMPAIAN & UPDATING PERKIRaan PENARIKAN/PENYETORan DANa BULANAN THN 2010

Pemutakhiran perkiraan dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti dijelaskan dalam topik updating di atas. Hal yang perlu dipertimbangkan oleh satker adalah batas akhir penyampaian yaitu tiga hari kerja sebelum bulan perkiraan.



DIPA	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	Okt	NOV	DESEMBER	JUMLAH
8.890	750	500	560	900	750	655	1.005	950	660	850	760	150	8.890

Perkiraan disampaikan Tanggal 08 Januari 2010
REPUBLIC INDONESIA
MENTERI KEUANGAN
Kode satker : 123456





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Penyampaian awal perkiraan penarikan dana paling lambat tanggal 14 Januari 2010, kemudian update untuk bulan Februari paling lambat tanggal 27 Januari 2010 dan seterusnya. Penyampaian *updating*, tidak hanya penyampaian pada bulan yang direvisi, tapi juga untuk bulan-bulan berikutnya.

b. Perkiraan Penarikan Dana dan Perkiraan Penyetoran Dana Mingguan

Perkiraan Penarikan Dana dan Perkiraan Penyetoran Dana Mingguan merupakan perkiraan dalam satu bulan yang dibuat dalam empat minggu. Pengertian minggu disini adalah mingguan sesuai dengan laporan kas posisi yaitu tanggal 1 sampai dengan 7 untuk minggu pertama, tanggal 8 sampai dengan 15 untuk minggu kedua, tanggal 16 sampai dengan 23 untuk minggu ketiga dan tanggal 24 sampai dengan akhir bulan untuk minggu keempat.

Perkiraan Penarikan/Penyetoran Dana Mingguan disampaikan paling lambat lima hari kerja sebelum minggu pertama perkiraan, kecuali awal tahun anggaran penyampaian paling lambat akhir minggu pertama awal tahun. Penyampaian *update/pemutakhiran* perkiraan disampaikan paling lambat dua hari kerja sebelum minggu perkiraan.

Contoh :

CONTOH PENYAMPAIAN DAN UPDATING PERKIRAAN PENARIKAN/PENYETORAN DANA MINGGUAN THN 2010

a. Asumsi Bulan Februari tidak ada revisi

Jan-01	Jan-02	Jan-03	Jan-04	Feb-01	Feb-02	Feb-03	Feb-04	Mar-01	Mar-02	Mar-03	Mar-04	Apr-01	Apr-02	Apr-03	Apr-04
04/01								01/01	02/01	03/01	04/01	01/02	02/02	03/02	04/02

Dan seterusnya.....

b. Asumsi bulan Februari ada revisi

Jan-01	Jan-02	Jan-03	Jan-04	Feb-01	Feb-02	Feb-03	Feb-04	Mar-01	Mar-02	Mar-03	Mar-04	Apr-01	Apr-02	Apr-03	Apr-04
04/01				01/02	02/02	03/02	04/02	01/03	02/03	03/03	04/03	01/04	02/04	03/04	04/04
								01/01	02/01	03/01	04/01	01/02	02/02	03/02	04/02

Dan seterusnya.....

Minggu 1 : Tgl. 1 sampai dengan 7


Minggu 2 : Tgl. 8 sampai dengan 15

Minggu 3 : Tgl. 16 sampai dengan 23

Minggu 4 : Tgl. 24 sampai dengan 30/31

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa penyampaian perkiraan Januari dan Februari disampaikan pada tanggal 4 Januari 2010. Apabila tidak ada perubahan pada perkiraan Februari 2010 maka penyampaian bulan

seterusnya. Pemutakhiran perkiranan disampaikan satu hari kerja sebelum lambat tanggal 06 Januari 2010, minggu ketiga tanggal 14 Januari 2010 dan Cotohnya, Perkiranan minggu kedua bulan Januari 2010 disampaikan pada selanjutnya paling lambat dua hari kerja sebelum minggu perkiran. tahun anggaran berjalan. Penyampaian Perkiranan Penarikan Dana harian awal tahun anggaran. Perkiranan tersebut disampaikan pada awal hari kerja ilustrasi di atas menunjukkan waktu penyampaian perkiranan harian pada



Catatan:

Perkiranan Penarikan Dana harian merupakan perkiranan dalam satu minggu (mingguan seperti di atas) yang ditinjau dalam hari kerja dala dan disampaikan paling lambat dua hari kerja sebelum awal minggu. Penyampaian pemutakhiran perkiranan harian disampaikan paling lambat minggu perkiran. Perkiranan Penarikan Dana harian disusun tap minggu minggu (mingguan seperti di atas) yang ditinjau dalam hari kerja dalam makanya penyampaian pemutakhiran perkiranan disampaikan dua hari kerja sebelum tanggal 1 Februari 2010 yaitu tanggal 28 Januari 2010.

Maret dan April 2010 disampaikan lima hari kerja sebelumnya yaitu tanggal 22 Februari 2010. Jika pada bulan Februari ada perubahan, maka penyampaian pemutakhiran perkiranan disampaikan dua hari kerja sebelum tanggal 1 Februari 2010 yaitu tanggal 28 Januari 2010.





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

tanggal perkiraan. Jika tanggal 2 Februari 2010 berubah, maka perubahan tersebut disampaikan paling lambat tanggal 1 Februari 2010.

3. Penyusunan Perkiraan Penarikan/Penyetoran Dana pada Eselon I Departemen Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga

Eselon I Departemen Keuangan dan kementerian negara/lembaga tertentu yang mengajukan SPM ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Perkiraan Penarikan Dana disampaikan ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Format dan waktu penyampaiannya sama dengan format dan waktu penyampaian pada satker kementerian negara /lembaga. Perkiraan Penarikan Dana yang dimaksud antara lain pengeluaran subsidi, pengeluaran pembiayaan, pengeluaran terkait dengan investasi pemerintah, dan pengeluaran belanja lain-lain.

Perkiraan Penyetoran Dana yang terdiri atas penerimaan perpajakan, cukai, pembiayaan (utang dalam dan luar negeri), PNBP penerimaan sumber daya alam, penerimaan laba BUMN, dan Pendapatan BLU dibuat oleh Eselon I Departemen Keuangan dan kementerian negara/lembaga tertentu dan disampaikan ke Direktorat Pengelolaan Kas. Format dan waktu penyampaian Perkiraan Penyetoran Dana tersebut sama dengan format dan waktu penyampaian Perkiraan Penarikan Dana pada satker kementerian negara/lembaga.

Stakeholders yang mengirimkan Perkiraan Penarikan Dana dan Perkiraan Penyetoran dana sebagaimana dimaksud pada uraian di atas adalah sebagai berikut:

- a. Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan:

- 1) Perkiraan Penarikan Dana terkait belanja pajak yang ditanggung pemerintah, restitusi pajak, dan imbalan bunga;
- 2) Perkiraan Penyetoran Dana terkait penerimaan perpajakan dalam negeri kecuali pajak penghasilan minyak bumi dan gas alam.

- b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan:

- 1) Perkiraan Penyetoran Dana terkait penerimaan bea masuk, bea keluar dan cukai;
- 2) Perkiraan Penarikan Dana terkait bea yang ditanggung pemerintah dan pengembalian kelebihan pembayaran di bidang kepabeanan dan cukai serta imbalan bunga.

- c. Direktoriat Jenderal Anggaran menyampaiakan:
- 1) Perkiran Penyelatan Dana terkait penetapan pajak penghasilan minyak bumi dan gas alam, dan Penetapan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- 2) Perkiran Penarikan Dana terkait belanja subsidi, belanja lain-lain, dan pengembalian-pengembalian terkait dengan PNBP;
- d. Direktoriat Jenderal Pengelolaan Utang menyampaiakan:
- 1) Perkiran Penyelatan Dana terkait penetapan pembayaran dan hibah;
- 2) Perkiran Penarikan Dana terkait pengeluaran pembayaran belanja bunga utang.
- e. Direktoriat Jenderal Perben dahar akan c.q. Direktoriat Sistem Manajemen menyatakan bahwa:
- f. Sekretariat Jenderal c.q. Pusat Investasi Pemerintah menyampaikan Perkiran Penyelatan Dana dan/atau Perkiran Penarikan Dana terkait penetapan dan/atau pengeluaran Dana investasi Pemerintah.
- g. Direktoriat Jenderal Kekayaan Negara menyampaikan Perkiran Penyelatan Dana terkait penetapan dan/atau pengeluaran asset eks BPN menyatakan bahwa:
- h. Kementerian negara yang membida pengelolaan BUMN dan aset eks bank dala m likuidasi.
- i. Kementerian negara yang ditunjuk sebagai Anggaran belanja penyelatan modal negara pada BUMN.
- j. Kementerian negara yang membida pengelolaan BUMN menyampaikan Perkiran Penyelatan Dana terkait penetapan dari dividen dan privatisasi BUMN, dan Perkiran Penarikan Dana terkait menyampaikan Perkiran Penyelatan Dana terkait penetapan dari penyelatan Dana terkait penetapan dan/atau pengeluaran asset eks BPN menyatakan bahwa:
- k. Kementerian negara yang membida pengelolaan BUMN menyampaikan Perkiran Penyelatan Dana terkait penetapan dari penyelatan Dana terkait penetapan dan/atau pengeluaran asset eks BPN menyatakan bahwa:
- l. Kementerian negara yang ditunjuk sebagai Anggaran belanja penyelatan modal negara pada Lemba ga.
- m. Penyusunan Perkiran Pencairan Dana dan Perkiran Penetapan Dana a. Penyusunan Perkiran Pencairan Dana dan Perkiran Penetapan Dana pada KPPN
4. Penyusunan Perencanaan Kas pada Direktoriat Jenderal Perben dahar akan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KPPN setelah menerima Perkiraan Penarikan Dana dan Perkiraan Penyetoran Dana dari satker segera melakukan rekapitulasi perkiraan seluruh satker dalam wilayah kerjanya. Hasil rekapitulasi perkiraan dari satker disebut dengan Perkiraan Pencairan Dana dan Perkiraan Penerimaan Dana.

KPPN menyampaikan Perkiraan Pencairan Dana dan Perkiraan Penerimaan Dana dan *updatingnya* paling lambat satu hari kerja setelah batas waktu penyampaian Perkiraan Penarikan Dana dan/atau Perkiraan Penyetoran Dana dan *updatingnya* dari satker.

Selain melakukan rekapitulasi perkiraan satker, KPPN juga harus melakukan verifikasi perkiraan satker dan melakukan pembinaan mengenai teknik penyusunan perkiraan. Verifikasi khususnya terkait dengan nilai pagu, realisasi, dan kaidah-kaidah yang tidak bisa dilanggar dalam pelaksanaan APBN. Kaidah-kaidah yang tidak bisa dilanggar misalnya selain belanja pegawai, perkiraan tidak boleh melebihi pagu anggaran.

b. Penyusunan Perkiraan Pencairan Dana dan Perkiraan Penerimaan Dana pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Dalam Perencanaan Kas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas utama melakukan *monitoring* dan pembinaan pelaksanaan di KPPN dan satker. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan perencanaan kas pada KPPN di wilayah kerjanya berjalan dengan baik. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat terlibat langsung melakukan pembinaan ke satker sehingga beban pembinaan satker oleh KPPN dikurangi.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan rekapitulasi laporan Perkiraan Pencairan Dana dan/atau Perkiraan Penerimaan Dana dari KPPN di wilayah kerjanya. Hasil rekapitulasi ini selanjutnya dikirim ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara sebagai bahan penyusunan perencanaan kas. Meskipun data utama perencanaan kas berasal dari KPPN, tetapi rekapitulasi perkiraan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga diperlukan untuk bahan *monitoring*. Penyampaian rekapitulasi Perkiraan Pencairan/Penerimaan Dana KPPN ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara paling lambat dua hari kerja setelah batas waktu penyampaian perkiraan dari satker.

Akurasif perencanaan kas yang tinggi dipercilukan suatu usaha yang konsisten dengan seluruh pihak yaitu Menteri/Pimpinan Lembaga yang berkewajiban memberikan data/bahan untuk penyusunan perencanaan kas dan Menteri Keuangan selaku BUN yang mengolah data tersebut. Peningkatan kualitas/akurasi perencanaan kas sendiri adalah suatu proses yang diharapkan akan semakin baik dari waktu ke waktu, sehingga dengan peningkatan pemahaman dari semua stakeholders.

C. PENUTUP

Perkiraan Penetapan Dana dari KPPN dan Perkiraan Penarikan Dana dalam perencanaan kas adalah Perkiraan Pencairan Dana dan/atau Negara bertanggung jawab membuat perencanaan kas. Sumber data direktoral jenderal Perpendidikan c.d. Direktoral Pengelolaan Kas Negara Perpendidikannya c.d. Direktoral Pengelolaan Kas Negara dalam perencanaan kas adalah Perkiraan Pencairan Dana dan/atau dan/atau Perkiraan Penetapan Dana dari Perkiraan Pencairan Dana dan/atau Negara/Kementerian Negara/Lembaga tertentu. Perencanaan kas Keuangan/Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban memberikan data/bahan untuk penyusunan perencanaan kas dan Menteri Keuangan selaku BUN yang mengolah data tersebut. Peningkatan kualitas/akurasi perencanaan kas yang tinggi dipercilukan suatu usaha yang konsisten dengan seluruh pihak yaitu Menteri/Pimpinan Lemba





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3.1 FORMAT RENCANA/JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA

(Tidak Dikirim ke KPPN/Dit.PKN)

RENCANA/JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA

KODE SATKER :
NAMA SATKER :

KODE	PROGRAM/KEG/SUB. KEG/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	PERKIRAAN PENARIKAN DANA TAHUN ANGGARAN 20xx											
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEPT	OCT	NOV	DES
XX.XX.XX ¹⁾	XXXXXX ²⁾												
XXXX ³⁾	XXXX ⁴⁾												
A. ⁵⁾	XXXX ⁶⁾												
XXXXXX ⁹⁾	XXXX ¹⁰⁾												
JUMLAH													

.....,.....,200

Kuasa Pengguna Anggaran


{.....}

Keterangan :

- 1) Kode Fungsi, Sub Fungsi, Program
- 2) Uraian Program
- 3) Kode Kegiatan
- 4) Uraian Kode Kegiatan
- 5) Kode Sub Kegiatan
- 6) Uraian Sub Kegiatan
- 7) Kode Sub Sub Kegiatan
- 8) Uraian Sub Sub Kegiatan
- 9) Kode Akun
- 10) Uraian Akun
- 11) Detail Pekerjaan
- 12) Kegiatan/Pekerjaan yang sudah dikontrakkan

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


3.2 FORMAT PERKIRAAN PENARIKAN DANA SATUAN KERJA
PERKIRAAN PENARIKAN DANA SATUAN KERJA BULANAN
BULAN :

KODE SATKER :
 NAMA SATKER :
 BAVES.I
 KPPN

(tidak untuk dikirim ke KPPN/Dit.PKN)

KODE	PROGRAM/KEG/SU B. KEG/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	PAGU			REALISASI			KONTRAKTUAL			NON KONTRAKTUAL			SISA PAGU		
		TOTAL PAGU	KONTRAKTUAL 12)		NON KONTRAKTUAL 15)	KONTRAKTUAL 13)	AKAN DIKONTRAKKAN 14)	TOTAL REALISASI	NON KONTRAKTUAL REALISASI	SALDO	SUDAH DIKONTRAKKAN	AKAN DIKONTRAKKAN	NON KONTRAKTUAL			
			SUDAH DIKONTRAKKAN	AKAN DIKONTRAKKAN							SUDAH DIKONTRAKKAN	AKAN DIKONTRAKKAN				
XX.XX.XX ¹⁾	XXXXXX ²⁾															
XXXX ³⁾	XXXXXX ⁴⁾															
XXXX ⁵⁾	XXXXXX ⁶⁾															
X. ⁷⁾	XXXXXX ⁸⁾															
XXXXXX ⁹⁾	XXXXXX ¹⁰⁾															
JUMLAH	XXXXXX ¹¹⁾															

Halaman 1 dari 2
SISA PAGU



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3.2 FORMAT PERKIRAAN PENARIKAN DANA SATUAN KERJA

(tidak untuk dikirim ke KPPN/Dit.PKN)

PERKIRAAN PENARIKAN DANA SATUAN KERJA BULANAN

BULAN :

KODE SATKER
NAMA SATKER
BAJES.I
KPPN

Halaman 2 dari 2

KODE	PROGRAM/KEG/SUB. KEGIJENS BELANJARINCIAN	PERKIRAAN PENARIKAN DANA TAHUN ANGGARAN 20xx												PERSENTASE DR PAGU _(*)
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOP	DES	
XXXX.XX ¹⁾	XXXXXX ²⁾													
XXXX ³⁾	XXXXXX ⁴⁾													
XXXX ⁵⁾	XXXXXX ⁶⁾													
A. ⁷⁾	XXXXXX ⁸⁾													
XXXXXX ⁹⁾	XXXXXX ¹⁰⁾													
	XXXXXX ¹¹⁾													
JUMLAH														

....., 200

Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Keterangan:

- 1) Kode Fungsi, Sub Fungsi, Program
- 2) Uraian Program
- 3) Kode Kegiatan
- 4) Uraian Kode Kegiatan
- 5) Kode Sub Kegiatan
- 6) Uraian Sub Kegiatan
- 7) Kode Sub Sub Kegiatan
- 8) Uraian Sub Sub Kegiatan
- 9) Kode Akun
- 10) Uraian Akun
- 11) Detail Pekerjaan
- 12) Kegiatan/Pekerjaan yang sudah dikontrakkan
- 13) Kegiatan/Pekerjaan yang sudah dikontrakkan
- 14) Kegiatan yang Diperkirakan akan Dikontrakkan pada Waktu yang akan datang.
- 15) Kegiatan yang bentuk pengadaannya tidak akan melalui kontrak
- 16) Persentase Realisasi dan Jumlah Perkiraan Pencairan Dana Terhadap Pagu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3.3 FORMAT PERKIRAAN PENARIKAN DANA SATUAN KERJA
PERKIRAAN PENARIKAN DANA SATUAN KERJA BULANAN
(Dikirim ke KPPN/Dit.PKN)

KODE SATKER:
NAMA SATKER:
BAJES I
KPPN

BULAN :
PERKIRAAN PENARIKAN DANA SATUAN KERJA BULANAN

Halaman 1 dari 2

KODE	PROGRAM/KEG/SUB. KEGIJENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	PAGU		REALISASI			SISA PAGU		
		TOTAL PAGU	KONTRAKTUAL 11) DIKONTRAKKAN	NON KONTRAKTUAL 14) DIKONTRAKKAN	KONTRAKTUAL	NON KONTRAKTUAL	TOTAL REALISASI	SALDO	SUDAH DIKONTRAKKAN
XX,XX,XX	XXXXXX 2)								
1)	XXXX 3)	XXXXX 4)							
XXXX 5)	XXXXX 6)								
X, 7)	XXXXX 8)								
XXXXXX 9)	XXXXX 10)								
JUMLAH									



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3.3. FORMAT PERKIRAAN PENARIKAN DANA SATUAN KERJA
(Dikirim ke KPPN/Dit.PKN)

PERKIRAAN PENARIKAN DANA SATUAN KERJA BULANAN
BULAN :

KODE SATKER :
NAMA SATKER :
BAGIAN ANGGARAN/ES.I:
KPPN :

Halaman 2 dari 2

KODE XX.XX. ¹⁾	PROGRAM/KEG/SUB. KEGIJENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	PERKIRAAN PENARIKAN DANA TAHUN ANGGARAN 20xx												PERSENTRASE DR PAGU ¹⁰⁾
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES	
XXXX. ³⁾	XXXXXXX ²⁾													
XXXX. ⁵⁾	XXXXX ⁴⁾													
A. ⁷⁾	XXXXX ⁶⁾													
XXXX ⁹⁾	XXXXX ¹⁰⁾													
JUMLAH														

....., 200

Kuasa Pengguna Anggaran


{.....}

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Keterangan:

- 1) Kode Fungsi, Sub Fungsi, Program
- 2) Uraian Program
- 3) Kode Kegiatan
- 4) Uraian Kode Kegiatan
- 5) Kode Sub Kegiatan
- 6) Uraian Sub Kegiatan
- 7) Kode Sub Sub Kegiatan
- 8) Uraian Sub Sub Kegiatan
- 9) Kode BKPK (Buku Kas Pembantu Pengeluaran)
- 10) Uraian BKPK (Buku Kas Pembantu Pengeluaran)
- 11) Kegiatan/Pekerjaan yang Cara Pembayaraannya melalui Kontrak (Sudah Dikontrakkan dan Akan Dikontrakkan)
- 12) Kegiatan/Pekerjaan yang sudah dikontrakkan
- 13) Kegiatan yang Diperkirakan akan Dikontrakkan pada Waktu yang akan datang.
- 14) Kegiatan yang bentuk pengadaannya tidak akan melalui kontrak
- 15) Persentase Realisasi dan Jumlah Perkiraaan Pemcairan Dana Terhadap Pagu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3.4 FORMAT PERKIRAAN PENARIKAN DANA SATUAN KERJA

(Dikirim ke KPPN/Dit.PKN)

PERKIRAAN PENARIKAN DANA MINGGUAN

KODE SATKER :
NAMA SATKER :
KPPN :

NO	URAIAN	PERKIRAAN PENARIKAN DANA TAHUN ANGGARAN 20XX				BULAN XX
		MINGGU 1	MINGGU 2	MINGGU 3	MINGGU 4	
1	BELANJA GAJI INDUK ¹⁾					
2	BELANJA NON GAJI INDUK ²⁾					
3	BELANJA NON GAJI					
4	JUMLAH					


Keterangan :

- 1) Pengeluaran untuk gaji induk
- 2) Pengeluaran selain gaji induk seperti gaji susulan, kekurangan gaji, uang muka gaji, dan sebagainya

....., 200

Kuasa Pengguna Anggaran

{.....}



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3.5 FORMAT PERKIRAAN PENARIKAN DANA SATUAN KERJA

(Dikirim ke KPPN/Dit.PKN)

PERKIRAAN PENARIKAN DANA HARIAN

KODE SATKER:
NAMA SATKER:
BAGIAN ANGGARAN/ES.I:
KPPN:

NO	URAIAN	PERKIRAAN PENARIKAN DANA TAHUN ANGGARAN 20XX				
		TGL X ³⁾	TGL. XX	TGL.XXX	TGL. XXXX	TGL.XXXXX
1	BELANJA GAJI INDUK ¹⁾					
2	BELANJA NON GAJI INDUK ²⁾					
3	BELANJA NON GAJI					
4	JUMLAH					

Keterangan:

- 1) Pengeluaran untuk gaji induk
- 2) Pengeluaran selain gaji induk seperti gaji susulan, kekurangan gaji, uang muka gaji, dan sebagainya
- 3) Tanggal hari kerja pada minggu perkiraan

....., 200X

Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3.6 FORMAT PERKIRAAN PENYETORAN DANA SATUAN KERJA
PERKIRAAN PENYETORAN DANA BULANAN


(Dikirim ke KPPN/Dit.PKN)

KODE SATKER :
NAMA SATKER :
BAGIAN ANGGARAN/ES.!:
KPPN :

KODE	AKUN/KELompok AKUN	PERKIRAAN PENYETORAN DANA TAHUN ANGGARAN 20xx										
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOP
XX.XX.XX ¹⁾	XXXXXX ²⁾											
XX.XX.XX ¹⁾	XXXXXX ²⁾											
JUMLAH												

Keterangan :

- 1) Kode Akun
 - Satker Kementerian/lembaga hanya akun Penetapan Negara bukan Pajak , 200X
 - Eselon I Departemen Keuangan hanya sampai kelompok akun, seperti PPh, PPn, dan sebagainya
- 2) Uraian Akun (jika satker terdapat lebih dari satu penerimaan)
(.....)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3.7 FORMAT PERKIRAAN PENYETORAN DANA SATUAN KERJA

(Dikirim ke KPPN/Dit.PKN)

PERKIRAAN PENYETORAN DANA MINGGUAN

KODE SATKER :
NAMA SATKER :
BAGIAN ANGGARAN/ESI :
KPPN :

KODE	AKUN/KELLOMPOK AKUN	PERKIRAAN PENYETORAN DANA TAHUN ANGGARAN 20xx							
		BULAN X	BULAN XX						
		MINGGU I	MINGGU II	MINGGU III	MINGGU IV	MINGGU I	MINGGU II	MINGGU III	MINGGU IV
XX.XX.XX ¹⁾	XXXXXX ²⁾								
XX.XX.XX ¹⁾	XXXXXX ²⁾								
JUMLAH									


Keterangan :

1) Kode Akun
Satker/kementerian negara hanya penerimaan PNBP

Eselon I Departemen Keuangan hanya sampai kelompok akun, seperti PPh, PPN, dan sebagainya

2) Nama akun

(.....)
.....200x
Kuasa Pengguna Anggaran



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3.8 FORMAT PERKIRAAN PENCAIRAN DANA KPPN

PERKIRAAN PENCAIRAN DANA KPPN BULANAN
MENURUT BAGIAN ANGGARAN
BULAN : TAHUN

KANWIL DJPBN:
KPPN :

KODE	BAGIAN ANGGARAN SATTKER	TOTAL PAGU	PAGU		REALISASI			SISA PAGU					
			KEG. YG SDH DIKONTRAKAN 5)	KEGIATAN YG AKAN DILAKUKAN 6)	KONTRAKTUAL 7)	NON KONTRAKTUAL 8)	SDH DIKONTRAKAN	KONTRAKTUAL	TOTAL REALISASI	SALDO	KEG. YG SDH DIKONTRAKAN	KONTRAKTUAL	NON KONTRAKTUAL
XXX ¹⁾	XXXXXX ²⁾												
XXXXX ₃₎	XXXXX ⁴⁾												
	XXXXX ₄₎												
JUMLAH													

Halaman 1 dari 2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3.8 FORMAT PERKIRAAN PENCACIRAN DANA KPPN BULANAN

PERKIRAAN PENCACIRAN DANA KPPN BULANAN
MENURUT BAGIAN ANGGARAN
BULAN : TAHUN

KANWIL DJPBN:
KPPN:

PERKIRAAN PENCACIRAN


Halaman 2 dari 2

KODE	BAGIAN ANGGARAN/SATKER	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
XXX ¹⁾	XXXXXX ²⁾												
XXXXXX ³⁾	XXXXXX ⁴⁾												
JUMLAH													

....., 200X

Kepala KPPN


(.....)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Keterangan :

- 1) Kode Bagian Anggaran
- 2) Uraian Bagian Anggaran
- 3) Kode Satker
- 4) Uraian Satker
- 5) Merupakan Pekerjaan yang sudah dikontrakkan untuk tahun berjalan
- 6) Merupakan Pagu Dikurangi Kegiatan yang sudah dikontrakkan.
- 7) Merupakan Kegiatan/Belanja yang diperkirakan akan dikontrakkan pada waktu yang akan datang.
- 8) Merupakan Kegiatan yang Bentuk Pengadaannya Diperkirakan tidak Melalui Kontrak



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3.9 FORMAT PERKIRAAN PENCAIRAN DANA KPPN

PERKIRAAN PENCAIRAN DANA KPPN BULANAN
MENURUT JENIS BELANJA
BULAN : TAHUN

KANWIL DJPBN:
KPPN:

Halaman 1 dari 2

KODE	JENIS BELANJA	PAGU		REALISASI		SISA PAGU	
		TOTAL PAGU	KEG. YG SDH DIKONTRAKAN 3)	NON KONTRAKTUAL 5)	SDH DIKONTRAKAN	NON KONTRAKTUAL 6)	TOTAL REALISASI
XX ¹⁾	XXXXXX 2)						
XX ¹⁾	XXXXXX 2)						
JUMLAH							

....., 200X

Kepala KPPN

(.....)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3.9 FORMAT PERKIRAAN PENCAIRAN DANA KPPN BULANAN

PERKIRAAN PENCAIRAN DANA KPPN BULANAN
MENURUT JENIS BELANJA
BULAN : TAHUN

KANWIL DJPBN:
KPPN :

KODE	JENIS BELANJA	PERKIRAAN PENCAIRAN DANA									
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER
XX ¹⁾	XXXXXX ²⁾										
XX ¹⁾	XXXXXX ²⁾										
JUMLAH											

Halaman 2 dari 2

....., 200X

Kepala KPPN

{.....}



Keterangan :

- 1) Kode Jenis Belanja
- 2) Uraian Jenis Belanja
- 3) Merupakan Pekerjaan yang sudah dikontrakkan untuk tahun berjalan
- 4) Merupakan Pagu Dikurangi Kegiatan yang sudah dikontrakkan.
- 5) Merupakan Kegiatan/Belanja yang diperkirakan akan dikontrakkan pada waktu yang akan datang.
- 6) Merupakan Kegiatan yang Bentuk Pengadaanya Diperkirakan tidak Melalui kontrak



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3.10 FORMAT PERKIRAAN PENCAIRAN DANA KPPN MINGGUAN

KANWIL DJPBN:
KPPN:

NO	URAIAN	PERKIRAAN PENCAIRAN DANA TAHUN ANGGARAN 20xx					BULAN XX
		BULAN X	MINGGU 1	MINGGU 2	MINGGU 3	MINGGU 4	
1	BELANJA GAJI INDUK ¹⁾						
2	BELANJA NON GAJI INDUK ²⁾						
3	BELANJA NON GAJI						
3	JUMLAH						

Keterangan :

- 1) Pengeluaran untuk gaji induk
- 2) Pengeluaran selain gaji induk seperti gaji susulan, kekurangan gaji, uang muka gaji, dan sebagainya

.....,200

Kepala KPPN

{.....}



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3.11 PERKIRAAN PENCAIRAN DANA KPPN HARIAN

KANWIL DJPBN:
KPPN:

NO	URAIAN	PERKIRAAN PENCAIRAN DANA TAHUN ANGGARAN 20xx				
		TGL X	TGL XX	TGL XXX	TGL XXXX	TGL XXXXX
1	BELANJA GAJI INDUK ¹⁾					
2	BELANJA NON GAJI INDUK ²⁾					
3	BELANJA NON GAJI					
3	JUMLAH					

Keterangan :

- 1) Pengeluaran untuk gaji induk
- 2) Pengeluaran selain gaji induk seperti gaji susulan, kekurangan gaji, uang muka gaji, dan sebagainya

....., 200

Kepala KPPN

(.....)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3.12 FORMAT PERKIRAAN PENERIMAAN DANA KPPN

PERKIRAAN PENERIMAAN DANA KPPN BULANAN

KODE SATKER :
NAMA SATKER :
BAGIAN ANGGARAN/ES.I :
KPPN :

		PERKIRAAN PENYETORAN DANA TAHUN ANGGARAN 20xx											
KODE	KELOMPOK AKUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOP	DES
XX.XX.X ¹⁾	XXXXXX ²⁾												
XX.XX.X ¹⁾	XXXXXX ²⁾												
JUMLAH													

Keterangan :

- 1) Kode Kelompok Akun (terdiri dari 5 digit akun penerimaan)
 2) Uraian Kelompok Akun seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Cukai, dan Bea Masuk dan sebagainya.
 , 200

Kepala KPPN

(.....)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3.13 FORMAT PERKIRAAN PENERIMAAN DANA KPPN MINGGUAN

KANWIL DJPBN:
KPPN:

KODE	KELOMPOK AKUN	PERKIRAAN PENERIMAAN DANA TAHUN ANGGARAN 20xx							
		BULAN X		BULAN XX					
		MINGGU 1	MINGGU 2	MINGGU 3	MINGGU 4	MINGGU 1	MINGGU 2	MINGGU 3	MINGGU 4
XX.XX.X ¹⁾	XXXXXX ²⁾								


Keterangan:

- 1) Kode Kelompok Akun (terdiri dari 5 digit akun penerimaan)
- 2) Uraian Kelompok Akun seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Cukai, dan Bea Masuk dan sebagainya.

....., 200

Kepala KPPN

(.....)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3.14 FORMAT PERKIRAAN PENERIMAAN DANA KPPN

KANWIL DJPBN:
KPPN :

PERKIRAAN PENERIMAAN DANA KPPN HARIAN

KODE	KELOMPOK AKUN	PERKIRAAN PENERIMAAN DANA TAHUN ANGGARAN 20XX				
		TGL X	TGL XX	TGL XXX	TGL XXXX	TGL XXXXX
XX.XX.X ¹⁾	XXXXXXX ²⁾					

Keterangan :

- 1) Kode Kelompok Akun (terdiri dari 5 digit akun penerimaan)
- 2) Uraian Kelompok Akun seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Cukai, dan Bea Masuk dan sebagainya.

....., 200

Kepala KPPN

{.....}



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3.15 FORMAT PERKIRAAN PENCAIRAN DANA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERKIRAAN PENCAIRAN DANA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN BULANAN

MENURUT JENIS BELANJA
BULAN : TAHUN

KANWIL DJPBN:
KPPN:

Halaman 1 dari 2

KODE	JENIS BELANJA	PAGU		REALISASI		SISA PAGU		
		TOTAL PAGU	KEG. YG SDH DIKONTRAKAN 3)	NON KONTRAKTUAL 6)	SDH DIKONTRAKAN	NON KONTRAKTUAL REALISASI	TOTAL REALISASI	SALDO KEG. YG SDH DIKONTRAKAN KONTRAKTUAL
XX ¹⁾	XXXXXX 2)							
XX ¹⁾	XXXXXX 2)							
JUMLAH								



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3.15 FORMAT PERKIRAAN PENCAIRAN DANA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN BULANAN

**PERKIRAAN PENCAIRAN DANA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN BULANAN
MENURUT BAGIAN ANGGARAN
BULAN : TAHUN :**

KANWIL DJPBN :


Halaman 2 dari 2

PERKIRAAN PENCAIRAN													
KODE	BAGIAN ANGGARAN/SATKER	JANUARI	FEBRUARI	MARET	/APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
XXX ¹⁾	XXXXXX ²⁾												
XXXXX ³⁾	XXXX ⁴⁾												
JUMLAH													

....., 200X

Kepala Kanwil DJPB

(.....)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Keterangan :

- 1) Kode Bagian Anggaran
- 2) Uraian Bagian Anggaran
- 3) Kode Satker
- 4) Uraian Satker
- 5) Merupakan Pekerjaan yang sudah dikontrakkan untuk tahun berjalan
- 6) Merupakan Pagu Dikurangi Kegiatan yang sudah dikontrakkan.
- 7) Merupakan Kegiatan/Belanja yang diperkirakan akan dikontrakkan pada waktu yang akan datang
- 8) Merupakan Kegiatan yang Bentuk Pengadaanya Diperkirakan tidak Melalui kontrak




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3.16 FORMAT PERKIRAAN PENCAIRAN DANA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PERKIRAAN PENCACIRAN DANA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN BULANAN
MENURUT JENIS BELANJA
BULAN : TAHUN

KANWIL DJPBN:
KPPN:

KODE	JENIS BELANJA	PAGU		REALISASI				SISA PAGU				
		TOTAL PAGU	KEG. YG SDH DIKONTRAKAN 3)	KEGIATAN YG AKAN DILAKUKAN 4)	NON KONTRAKTUAL 6)	SDH DIKONTRAKAN	NON KONTRAKTUAL	TOTAL REALISASI	SALDO	KEG. YG SDH DIKONTRAKAN	KONTRAKTUAL	NON KONTRAKTUAL
XX ¹⁾	XXXXXX 2)											
XX ¹⁾	XXXXXX 2)											
JUMLAH												

Halaman 1 dari 2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3.16 FORMAT PERKIRAAN PENCAIRAN DANA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERKIRAAN PENCAIRAN DANA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

MENURUT JENIS BELANJA

BULAN : TAHUN

KANWIL DJPBN:
KPPN:

PERKIRAAN PENCAIRAN


Halaman 2 dari 2

KODE	JENIS BELANJA	PERKIRAAN PENCAIRAN										
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP
XX ¹⁾	XXXXXX ²⁾											
XX ¹⁾	XXXXXX ²⁾											
JUMLAH												

....., 200X

Kepala Kanwil DJPB


(.....)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Keterangan :

- 1) Kode Jenis Belanja
- 2) Uraian Jenis Belanja
- 3) Merupakan Pekerjaan yang sudah dikontrakkan untuk tahun berjalan
- 4) Merupakan Pagu Dikurangi Kegiatan yang sudah dikontrakkan.
- 5) Merupakan Kegiatan/Belanja yang diperkirakan akan dikontrakkan pada waktu yang akan datang.
- 6) Merupakan Kegiatan yang Bentuk Pengadaannya Diperkirakan tidak Melalui kontrak



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3.17 FORMAT PERKIRAAN PENCAIRAN DANA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN MINGGUAN

KANWIL DJPBN:

NO	URAIAN	PERKIRAAN PENCAIRAN DANA TAHUN ANGGARAN 20XX				BULAN XX			
		MINGGU 1	MINGGU 2	MINGGU 3	MINGGU 4	MINGGU 1	MINGGU 2	MINGGU 3	MINGGU 4
1	BELANJA GAJI INDUK ¹⁾								
2	BELANJA NON GAJI INDUK ²⁾								
3	BELANJA NON GAJI								
4	JUMLAH								

Keterangan :

- 1) Gaji induk
- 2) Pengeluaran selain gaji induk seperti gaji susulan, kekurangan gaji dan sebagainya

..... 200X
Kepala Kanwil DJPB

(.....)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3.18 FORMAT PERKIRAAN PENCAIRAN DANA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERKIRAAN PENCAIRAN DANA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN HARIAN

KANWIL DJPB/N:

NO	URAIAN	PERKIRAAN PENCAIRAN DANA TAHUN ANGGARAN 20xx			
		TGL X	TGL XX	TGL XXX	TGL XXXX
1	BELANJA GAJI INDUK ¹⁾				
2	BELANJA NON GAJI INDUK ²⁾				
3	BELANJA NON GAJI				
4	JUMLAH				

Keterangan :

- 1) Pengeluaran untuk gaji induk
- 2) Pengeluaran selain gaji induk seperti gaji susulan, kekurangan gaji dan sebagainya....., 200X

Kepala Kamwil DJPB

(.....)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3.19 FORMAT PERKIRAAN PENERIMAAN DANA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PERKIRAAN PENERIMAAN DANA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN BULANAN
KANWIL DJPBN:

KODE	KELOMPOK AKUN	PERKIRAAN PENYETORAN DANA TAHUN ANGGARAN 20XX											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOP	DES
XX.XX.X ¹⁾	XXXXXX ²⁾												
XX.XX.X ¹⁾	XXXXXX ²⁾												
JUMLAH													


Keterangan :

- 1) Kode Kelompok Akun (terdiri dari 5 digit akun penerimaan)
- 2) Uraian Kelompok Akun seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Cukai, dan Bea Masuk dan sebagainya.

....., 200X

Kepala Kanwil DJPB

(.....)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3.20 FORMAT PERKIRAAN PENCAIRAN DANA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PERKIRAAN PENERIMAAN DANA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN MINGGUAN

KANWIL DJPB:

KODE	KELOMPOK AKUN	PERKIRAAN PENERIMAAN DANA TAHUN ANGGARAN 20XX				MINGGU 4
		BULAN X	MINGGU 1	MINGGU 2	MINGGU 3	
XX.XX.X ¹⁾	XXXXXX ²⁾					

Keterangan:

- 1) Kode Kelompok Akun (terdiri dari 5 digit akun penerimaan)
- 2) Uraian Kelompok Akun seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Cukai, dan Bea Masuk dan sebagainya.

.....
200X

Kepala Kanwil DJPB

(.....)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3.21 FORMAT PERKIRAAN PENERIMAAN DANA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN HARIAN

PERKIRAAN PENERIMAAN DANA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN HARIAN
KANWIL DJPB :

KODE	KELOMPOK AKUN	PERKIRAAN PENERIMAAN DANA TAHUN ANGGARAN 20XX				
		TGL X	TGL XX	TGL. XXX	TGL. XXXX	TGL. XXXXX
XX.XX.X ¹⁾	XXXXXXX ²⁾					


Keterangan :

- 1) Kode Kelompok Akun (terdiri dari 5 digit akun penerimaan)
- 2) Uraian Kelompok Akun seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Cukai, dan Bea Masuk dan sebagainya.

.....200X

Kepala Kanwil DJPB

(.....)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA

3.22 FORMAT PERENCANAAN KAS DAN PENGELUARAN BULANAN
BULAN :

NO	URAIAN	PERKIRAAN PENYETORAN DAN TAHUN ANGGARAN 20XX										
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOP
I	PENDAPATAN NEGARA											
II	BELANJA NEGARA											
III	PEMBIAYAAN											
	JUMLAH											

.....200X

Direktur PKN

(.....)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3.23 FORMAT PERENCANAAN KAS DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA

PROYEKSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN MINGGUAN

BULAN:

NO	URAIAN	PERKIRAAN PENERIMAAN DANA TAHUN ANGGARAN 20XX				BULAN XX		
		BULAN X		BULAN XX				
	MINGGU 1	MINGGU 2	MINGGU 3	MINGGU 4	MINGGU 1	MINGGU 2	MINGGU 3	MINGGU 4
I	PENDAPATAN NEGARA							
II	BELANJA NEGARA							
III	PEMBIAYAAN							
	JUMLAH							

PERKIRAAN PENERIMAAN DANA TAHUN ANGGARAN 20XX						
BULAN X		BULAN XX				
	MINGGU 1	MINGGU 2	MINGGU 3	MINGGU 4	MINGGU 1	MINGGU 2
I						
II						
III						

Direktur PKN
.....200X

(.....)

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

* Antonius Suharto

Antonius Suharto
NIP 66041107

Antonius Suharto
NIP 66041107

Antonius Suharto
NIP 66041107